

## **Pendampingan Pendataan dan Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Rw 3 Desa Puncaksari**

### **Assistance in Data Collection and Provision of Government Social Assistance for Communities Affected by the Covid-19 Pandemic in Rw 3 Puncaksari Village**

**Aldi <sup>1)</sup>, Fauziah Fadhilah Hamdani <sup>2)</sup>, Siti Jumiati Azizah <sup>3)</sup>, Muhammad Nazhef Abdul Hannan Jamil <sup>4)</sup>, Rakhma Akmal Suci Lestari <sup>5)</sup>**

1) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email: aldi7533@gmail.com

2) Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email: ffhamdani17@gmail.com

3) Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email: jumiazizah@gmail.com

4) Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email: nazhefjamil@gmail.com

5) Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas, Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email: rakhmaakmali07@gmail.com

#### **Abstrak**

Pandemi Covid-19 merupakan masalah yang sedang terjadi di seluruh dunia saat ini. Berbagai dampak terjadi akibat adanya pandemi ini, salah satu yang paling terlihat adalah adanya penurunan tingkat ekonomi yang melanda berbagai Negara termasuk Negara Indonesia, akibatnya banyak masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah mencanangkan berbagai program Bantuan Sosial guna membantu masyarakat agar tetap dapat memenuhi kebutuhannya selama masa pandemic, salah satunya adalah program Bantuan Sosial Tunai yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian Bantuan Sosial di Desa Puncaksari Kecamatan Sindangkerta tepatnya di RW 03 sudah efektif atau sesuai dengan indikator efektivitas yang digunakan, yakni tercapainya tujuan (waktu dan sasaran), terlaksananya proses integrasi, serta adanya adaptasi di masyarakat setelah adanya keikutsertaan para peneliti dengan terjun langsung kelapangan. Namun, walaupun tidak dapat memenuhi kebutuhan selama satu bulan penuh pemberian Bantuan Sosial Tunai ini juga tidak membuat masyarakat menjadi pasif atau hanya mengandalkan uang bantuan saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

**Kata Kunci:** Bantuan sosial, pendampingan, pendataan

## Abstract

*The Covid-19 pandemic is a problem that is happening all over the world right now. Various impacts have occurred due to this pandemic, one of the most visible is the decline in economic levels that hit various countries including the State of Indonesia, as a result many people find it difficult to meet their daily needs. The government has launched various Social Assistance programs to help the community continue to meet their needs during the pandemic, one of which is the Cash Social Assistance program provided by the Ministry of Social Affairs. The research methodology used is descriptive research using a qualitative approach. The results of this study indicate that the provision of Social Assistance in Puncaksari Village, Sindangkerta District, precisely in RW 03 has been effective or in accordance with the effectiveness indicators used, namely the achievement of goals (time and targets), implementation of the integration process, and adaptation in the community after the participation of the community members. researchers by going directly into the field. However, even though they cannot meet their needs for a full month, the provision of Cash Social Assistance does not make people passive or only rely on aid money to meet their daily needs.*

**Keywords:** *Social assistance, assistance, data collection*

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memberikan pengertian mengenai desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa puncaksari merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan sindangkerta kabupaten bandung barat provinsi jawa barat. Desa puncaksari terdiri dari 8 RW, salah satunya adalah RW 03 yang terbagi atas 5 RT. Desa puncaksari berbatasan langsung dengan desa-desa lainnya. Adapun batas desanya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa pasirpogor, sebelah selatan berbatasan dengan Desa cicangkanggirang, sebelah timur berbatasan dengan Desa cintakarya dan sebelah barat berbatasan dengan Desa girimukti.

Desa puncaksari merupakan desa yang masih di kelilingi perbukitan dan persawahan yang cukup luas, sehingga potensi yang terdapat di desa puncaksari sangat baik untuk mengembangkan pertanian. Mata pencaharian penduduk desa puncaksari sebagian besar adalah buruh tani, buruh harian lepas, pegawai negeri sipil (PNS) dll.

Seiring dengan berjalannya waktu permasalahan sosial dalam bidang ekonomi yang ditimbulkan karena dampak dari pandemi covid-19 semakin terasa dan

begitu nyata. Adanya kasus covid-19 ini sangatlah melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai upaya untuk mengatasi penyebaran virus, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan antara lain seperti menetapkan wabah virus COVID-19 ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Pemerintah juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk daerah-daerah yang termasuk kedalam zona merah melalui peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB (Arifin, 2020). Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan penjelasan resmi terkait perkembangan terkini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Presiden mengungkapkan bahwa kebijakan penerapan PPKM adalah sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak *over capacity*. Pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai upaya untuk menghadapi pandemi. Berbagai kebijakan dirumuskan untuk melindungi masyarakat yang rentan juga terdampak pandemi Covid-19. Pembagian bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal baru.

Beragam skema bantuan sosial serta subsidi telah dilaksanakan pemerintah untuk mencukupi hak dasar, meringankan tanggungan, dan memperbaiki tingkat hidup warga negara yang kurang berkecukupan. Hal ini sejalan dengan teori *welfare state*, merujuk dari "*Welfare State.*" *Encyclopaedia Britannica*.

Inti dari dari istilah *welfare state* adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Seperti dalam *Encyclopedia Britannica*, *welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.

Di masa pandemi sekarang ini program-program perlindungan sosial berupa bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai menjadi salah satu wujud intervensi pemerintah dalam upaya menanggulangi pengaruh Covid-19 terhadap masyarakat yang berpotensi terkena imbas sosial maupun ekonomi.

Program perlindungan sosial berupa bantuan sosial untuk masyarakat sering kali menimbulkan permasalahan tersendiri. Dalam situasi krisis dan keterbatasan sumber dana, pelaksanaan program akan menemui banyak hambatan. Tidak hanya itu, mengelola dana agar cepat dan tepat mengenai sasaran menjadi persoalan lain yang timbul saat dana tersedia dalam jumlah yang cukup. Teja (2020) juga mengungkapkan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial menjadi permasalahan yang senantiasa timbul saat bantuan sosial digelontorkan pemerintah. Selain itu, terdapat tumpang tindih program bantuan sosial COVID-19 yang dicetuskan pemerintah sehingga menyebabkan kesemrawutan dalam pelaksanaannya (Mufidah, 2020). Proses

pendistribusian bantuan sosial pun dirasa belum optimal sampai ke masyarakat, dikarenakan sistem penunjang ketetapan yang masih samar dan juga ketidaksiapan pemerintah (Hirawan, 2020).

Berdasarkan beberapa sumber dan riset terdahulu bisa ditarik benang merah bahwa sering terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah baik sebelum maupun pada saat pandemi. Permasalahan tersebut yang membuat penyaluran bantuan sosial menjadi tidak efektif sampai ke masyarakat. Dapat diketahui penelitian terdahulu hanya memfokuskan pengkajian di satu sisi saja, sehingga diperlukan suatu kajian lebih mendalam untuk membahas apakah penyaluran bantuan sosial pemerintah saat pandemi sudah berjalan maksimal. Tujuan peneliti. Adapun tujuan dari pengabdian ini secara umum adalah agar pemberian bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat Rw 3 lebih tepat sasaran.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Metode yang dilakukan pada kegiatan ini adalah metode pengabdian. Metode kegiatan KKN ini didasarkan pada kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Maka dari itu kegiatan kkn ini menjadi salah satu wadah untuk belajar mengabdikan pada masyarakat.

Pada metode pengabdian ini kita bisa mencoba menerapkan, mengamalkan, membudayakan ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada demi kesejahteraan umum khususnya pada musim pandemi Covid-19 ini. Berikut adalah alur atau tahapan-tahapan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

Tahap pertama, tahap ini merupakan tahap *social reflection*, tahap ini berisikan kegiatan mengadaptasikan diri kepada masyarakat setempat dan mengajak masyarakat untuk bisa belajar mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada seperti permasalahan, potensi, kebutuhan dan cita-cita dari masyarakat itu sendiri. Kedua, tahap *community organizing* dan *social mapping* pada tahap ini dilakukan pengorganisasian masyarakat dengan mencari organisasi yang sehat atau baik untuk dijadikan sebagai alat penggerak pada pemberdayaan masyarakat. Setelah terpilih organisasi-organisasi tersebut barulah dilakukan proses pemetaan hasil dari tahap *social reflection*. Ketiga, tahap *participation planning* kegiatan pada tahap ini adalah mengelola data hasil dari kegiatan *social reflection* serta menyusunnya menjadi program kegiatan masyarakat dan melakukan penetapan prioritas sesuai kesepakatan bersama masyarakat. Keempat, tahap ini merupakan tahap terakhir tahap ini disebut dengan tahap *action* dimana pada tahap ini dilaksanakannya program kegiatan sesuai agenda prioritas yang dipilih masyarakat.

## **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Memasuki tahap awal pelaksanaan KKN-DR Sisdamas ini diawali dengan tahap sosialisasi awal. Yang mana tahap ini dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus yang merupakan tahap dimana kelompok kami bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat secara formal dan semi formal serta membangun komitmen diantara mahasiswa. Selain itu, dalam sosialisasi awal ini kami menyampaikan tujuan serta memparkan secara sederhana mengenai kegiatan KKN-DR Sisdamas ini. Tokoh-tokoh masyarakat yang hadir menyambut kami dengan baik dan belipun memberi izin melaksanakan KKN-DR Sisdamas di lingkungan RW 03 tersebut. Pertemuan itu juga kami manfaatkan untuk sedikitnya menggali informasi mengenai daerah tersebut, informasi tersebut menjadi modal awal untuk kami kelompok 316 yakni mendapatkan gambaran dari kondisi masyarakat.

#### Doumentasi Sikus I :



Pada kegiatan ini sebelum kami mulai terjun dalam melakukan program baik yang sudah di rencanakan maupun yang bersifat spontan pada momentum-momentum tertentu kami menanyakan hal-hal yang harus dipertanyakan dalam refleksi sosial diantaranya yaitu masalah yang ada di masyarakat misalnya masalah dampak covid 19, masalah lingkungan, dan masalah kemasyarakatan, mengenai program yang ada di RW 03, serta harapan warga baik untuk program yang ada maupun harapan untuk RW 03. Disamping kegiatan tersebut, kami terjun langsung ke lapangan membantu sekretaris desa melakukan survey *door to door* ke setiap rumah untuk pendataan ulang terkait penerima bantuan sosial yang ada di Desa Puncak Sari. Lalu pada siklus kedua ini juga kami langsung melakukan penyuluhan terkait Covid-19 yang dilaksanakan di RW 03 Desa Puncak Sari

#### Dokumentasi Siklus II :



Pada siklus ketiga ini kami melakukan kegiatan lanjutan dari siklus kedua yaitu melakukan pendataan kembali kepada masyarakat terkait bantuan yang akan diberikan baik dari Pemerintah maupun dari Desa itu sendiri. Setelah kegiatan pendataan selesai serta diperoleh data-data terkait penerima bantuan sosial kami membantu staf Desa Puncak sari membagikan bantuan sosial berupa beras dan uang tunai kepada warga penerima bantuan sosial hasil dari pendataan pada siklus II. Diharapkan pendataan kembali penerima bantuan sosial dari pemerintah ataupun dari desa mampu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak dari pandemi ini khususnya di Rw 3.

Dokumentasi Siklus III :



#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Kementerian Sosial (2011), bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk

realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah.

Pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat bukan hal yang baru dilakukan Pemerintah, bahkan kegiatan rutin yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat kemiskinan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk yang beragam, namun di masa pandemi covid-19, Pemerintah baik pusat dan daerah kelimpungan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Sebagai halnya yang ada di desa Puncaksark adanya indikasi ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan, sementara terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya berhak menerima bantuan; kemudian juga terindikasi warga yang telah meninggal dunia, namun tercatat sebagai penerima bantuan; dan terjadi kerumitan data penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki, tetap masih terjadi kesalahan data penerima bantuan.

Bantuan sosial (Bansos) yang diberikan Pemerintah, setidaknya terdapat dalam beberapa bentuk, antara lain BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bantuan Sembako, Subsidi Listrik, penerima manfaat Program Keluarga Harapan, insentif kartu pra-kerja, dan Indonesia pintar. Kemudian mekanisme penyaluran yang dilakukan juga terdapat dari Pusat dan dari Pemerintah Daerah. Dengan beragamnya bansos dan juga mekanisme penyaluran, maka masalah kerumitan yang sangat terlihat adalah masalah pendataan warga penerima, ketidaksinkronan data dan kekhawatiran adanya double (dua kali) penyaluran terhadap satu orang. Setelah penyaluran tahap 1 (satu) dilakukan, hingga awal Juni 2020, diketahui permasalahan mengenai kerumitan pendataan penyaluran bansos masih menjadi perbincangan publik dan dipertanyakan banyak orang.

Memahami kerumitan penyaluran bansos yang terjadi dan besarnya kesulitan Pemerintah dalam penyaluran bansos selama wabah covid-19, maka perlu dilakukan evaluasi untuk penyelesaian akar permasalahan, yakni terkait pendataan warga penerima bansos. Antara lain tindakan yang perlu dilakukan pemerintah, adalah melakukan sinkronisasi data Pusat dan Daerah melalui E-KTP yang terdapat di catatan sipil, sehingga diketahui keseluruhan data warga dan jumlah penerima bantuan tahap 1 yang telah disalurkan, serta perbaikan data dari kejadian dan laporan yang terkonfirmasi selama penyaluran tahap 1 dilakukan, kemudian Pemerintah Daerah dapat mendata manual melalui Kecamatan dan Desa/Lurah sebagai konfirmasi warga terdampak yang belum masuk dalam warga penerima bansos, sehingga warga terdampak yang sebelumnya tidak terdata dapat diberikan bansos serta meminta warga untuk melapor kepada Lurah/Desa untuk mendaftarkan sebagai penerima bansos akibat wabah covid-19.

Salah satu hal yang harus di perhatikan dalam hal pembagian bantuan sosial dari pemerintah adalah ketepatan sasaran pembagiannya. Keberhasilan atas program tersebut adalah tepatnya pemberian bantuan sosial pada sasaran sasaran yang

harapkan. Oleh karena itu hal ini sangatlah penting untuk selalu di perhatikan agar program ini bisa langsung terasa dan bisa memberikan dampak positif seperti mampu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan, kelompok yang terdaftar sebagai fakir miskin hanya sekedar nama saja, karena pengurusan pendataan tersebut lebih banyak di intervensi dan di dominasi oleh para pegawai desa. Padahal kelompok fakir miskin yang seharusnya adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan, karena adanya intervensi yang kurang tepat jadi sasaran yang seharusnya pada fakir miskin yang tepat tidak berjalan dengan seharusnya. Sehingga mengakibatkan tujuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial pada program ini belum bisa tercapai secara maksimal. Intervensi yang ada pada pemerintahan desa sangatlah besar, tidak hanya pada kelompok penerima akan tetapi sampai juga pada proses penyaluran akan bantuan tersebut pemerintah desa turut mempunyai andil yang cukup besar.

Berdasarkan pada wawancara serta obrolan non formal bersama masyarakat bahwa pemberian dana bantuan sosial belum bisa tepat sasaran dan juga belum bisa merata oleh karena itu efektivitas pada kegiatan ini sangatlah kecil untuk mencapai tujuan yang seutuhnya. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi pada kesejahteraan masyarakat bahkan akan mengakibatkan pada perpecahan pada masyarakat. Seluruh jajaran pemerintahan desa secara struktural di tingkat pemerintah desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembagian bantuan sosial. Oleh karena itu peran pemerintah desa harus benar-benar terasa keberadaannya bagi masyarakat setempat khususnya bagi para penerima bantuan sosial tersebut.

Usaha pembinaan dari pemerintah desa secara progresif harus dilakukan demi terwujudnya tingkat pemahaman serta pengertian dari masyarakat akan tujuan dari program bantuan sosial Dan sasaran serta manfaat yang dicapai dari program tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut sangatlah penting dilakukan agar supaya pengelolaan anggaran yang akan diberikan kepada masyarakat akan bisa digunakan sebagaimana maksud dan tujuan dari program tersebut. Tidak adanya kegiatan pembinaan pada pemberian dana bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah setempat merupakan sebuah kekurangan progresifat dan bagian kelalaian yang mengakibatkan munculnya berbagai kendala serta problem baru yang timbul dari masyarakat sehingga program bantuan sosial sebagai itikad baik pemerintah mendapatkan banyak kritikan serta penolakan dari masyarakat.

Dengan hadirnya para peneliti dengan terjun langsung kelapangan dalam pendampingan pendataan bantuan sosial di masyarakat Puncaksari memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Salah satunya yaitu adanya pemerataan yang lebih baik dibandingkan dengan pembamgian bansos yang sebelumnya yang dianggap belum mencapai target yang diharapkan.



## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan yg terjadi pada penyaluran bantuan sosial pada masyarakat baik penyaluran berdasarkan Pemerintah Pusat maupun berdasarkan Pemda di Desa Puncaksari. Program bantuan social yg pemerintah lakukan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, antara lain bantuan pribadi tunai dana desa, bantuan sosial tunai, pembebasan biaya listrik, kartu prakerja, dan penambahan peserta program keluarga harapan. Berdasarkan output pemetaan terhadap literatur, berita dan fakta terkait perseteruan penyaluran donasi sosial di masa pandemi COVID-19, inti dari semua pertarungan terkait penyaluran donasi sosial tersebut merupakan ketidak andalan basis data penerima donasi sosial.

Di masa pandemi ini, semua donasi sosial wajib disalurkan segera dengan menggunakan data yg ada. Namun, data yg digunakan seringkali tidak seksama sehingga mengakibatkan menimbulkan polemik di lapangan sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pembahasan. Informasi dan pengetahuan tentang jenis-jenis & kondisi penerima donasi sosial sudah semestinya diinformasikan secara terus menerus pada petugas kewilayahan dan rakyat. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemda juga sangat diperlukan. Transparansi & akuntabilitas pada penyaluran donasi sosial dan kesadaran warga pada memberikan kabar dan pembaruan data mengenai dirinya dan tetangga sekitarnya menjadi hal yg penting pada suksesnya penyaluran bantuan social di masa pandemic COVID19.

### **Ucapan Terima Kasih**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan KKN DR ini. Laporan ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Penyelesaian laporan ini tidak terlepas dari arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Ibu Heni Mulyani M.pd selaku dosen pembimbing KKN yang telah memberikan arahan serta masukan dari awal pelaksanaan kegiatan KKN hingga penyelesaian laporan KKN ini. Kemudian kepada Orang tua kami yang selalu memberikan dukungan baik berupa moril maupun berupa materil dan juga selalu memberikan motivasi yang tiada hentinya. Kemudian kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Ihlal Falah selaku kepala Desa Puncaksari yang telah memberi izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di Desa Puncaksari serta memberi arahan dan masukan terkait program yang dijalankan dan masyarakat Desa Puncaksari khususnya masyarakat Rw 3 yang telah banyak membantu untuk menyukseskan program yang dijalankan selama kegiatan KKN DR ini berlangsung. Tidak lupa pula kepada Teman-teman KKN 316 yang selalu mendukung dan memberikan semangat tiada henti, dan telah menjadi tempat mengadu dan berkeluh kesah selama kegiatan KKN berlangsung.

## F. DAFTAR PUSTAKA

Arifin, D. (2020). Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional - BNPB. Retrieved June 24, 2020, from BNPB. Dikutip dari <https://bnpb.go.id/berita/presidentetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>.

Encyclopaedia Britannica. <http://www.britannica.com/print/topic/639266> (diakses 11 September 2021). (n.d).

Hirawan, F. (2020). Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the COVID-19 Pandemic.

<https://www.csis.or.id/publications/optimizing-the-distribution-of-the-social-assistance-program-during-the-covid-19-pandemic> (diakses 11 September 2021). (n.d.).

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat> (diakses 12 September 2021). (n.d.).

Kemensos. (2011). Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2011. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Mufidah, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. ADALAH Buletin Hukum & Keadilan.

Teja, M. (2020). Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 13-18.

Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 angka 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).